

**COMMUNITY PERCEPTION OF SINAMOT TRADITION IN THE
TRADITIONAL TRADITION OF BATAK TOBA IN THE DESA SUKA
MAJU KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Nomi Destari Sitorus¹, Hambali², Haryono³

nomidestari@gmail.com¹,Hambali@yahoo.com²,Haryono@lecturer.unri.ac.id³
No. HP: 081329610462

*Civic Education and Citizenship development
Faculty of Teacher Training and Education
Universitas Riau*

Abstract : *This study aims to uncover the communities perception of the tradition of sinamot in the marriage customs of the Batak Toba, as well as to advance the Kabupaten Rokan Hulu. The number of people in this study are all the leaders of the Batak Toba in the village, as to advance the Kecamatan Rambah. The population of this study was 286 heads of households and the sample in this study was 28 families. Data collection techniques are questionnaires, interviews, observations and documentation. Data analysis with qualitative description. The results showed that data on public perception of the tradition of marriageable sinamot revealed that 48% of respondents strongly agreed (SS), 23% agreed (S), 16% less agreement (KS), 12% disagreed (TS). Based on the benchmarks in the number who answered "Strongly Agree + Agree", this represents 71% in the range of 50.01% to 75% or "good". So that public perception of the tradition of sinamot in the marriage customs of the Batak Toba in the village, as for advancing in the Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, has a good perception.*

Key Words: *Perception, Community, Marriage, Sinamot*

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *SINAMOT*
DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU BATAK TOBA DI DESA
SUKA MAJU KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Nomi Destari Sitorus¹, Hambali², Haryono³

nomidestari@gmail.com¹,Hambali@yahoo.com²,Haryono@lecturer.unri.ac.id³

No. HP: 081329610462

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Tradisi *Sinamot* dalam adat perkawinan Suku Batak Toba di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga Suku Batak Toba yang Ada di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 286 Kepala Keluarga dan sampel pada penelitian ini berjumlah sebesar 29 KK. Teknik pengumpulan data yaitu angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data tentang persepsi masyarakat terhadap tradisi *sinamot* dalam adat perkawinan diketahui bahwa 48% menjawab Sangat Setuju (SS), 23% menjawab Setuju (S), 16% menjawab Kurang Setuju (KS), 12% menjawab Tidak Setuju (TS). Berdasarkan tolak ukur pada jumlah yang menjawab “Sangat Setuju+Setuju” yaitu 71% berada pada rentang 50,01%-75% atau “Baik”. Sehingga persepsi masyarakat terhadap Tradisi *Sinamot* dalam adat perkawinan Suku Batak Toba di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu memiliki persepsi yang Baik.

Kata kunci: Persepsi, Masyarakat, Perkawinan, *Sinamot*

PENDAHULUAN

Suku Batak dikenal sebagai salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai suku yang berpegang teguh pada budayanya. Suku bangsa batak ini masih terbagi ke dalam 5 sub suku, antara lain Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak atau Dairi, Batak Mendailing, Batak angkola. Lima sub Suku bangsa Batak ini terletak di berbagai daerah Sumatra Utara dan memiliki budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya (Pasaribu J.B dalam Glimstan Sidabutar 2015).

Perkawinan Batak Toba adalah perkawinan eksogami marga, karena perkawinan satu *marga* dilarang keras. Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Batak Toba adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki dari ibunya atau *boru ni tulangna (pariban)*. Dengan demikian, seorang laki-laki batak sangat pantang kawin dengan seorang wanita dari marganya sendiri dan juga dengan anak perempuan ayah (Soerjono Soekanto, 2011).

Sinamot merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi; terkadang sebuah rencana perkawinan dapat dibatalkan akibat harga *sinamot* yang tidak sesuai dari perbincangan antara mempelai laki-laki dan perempuan. Bukan karena ketidaksepakatan antara kedua orangtua mempelai namun kerabat atau keluarga lainnya juga ikut mempengaruhi (Simanjuntak, 2009).

Pada sistem kekerabatan Batak, dikenal sistem *Dalihan Na Tolu* (Tungku Nan Tiga) yang berfungsi sebagai tata kelakuan untuk mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan orang Batak Toba, dengan demikian orang batak sangat menjunjung dan melestarikan nilai-nilai budaya tersebut, sebab jika tidak melaksanakan adat-istiadat akan disebut sebagai orang yang tidak *maradat*. Sanksinya berupa pengucilan dari masyarakat Batak Toba. Contohnya sepasang kekasih yang terhambat menikah karna besarnya *sinamot* maka mereka memutuskan untuk menikah karena kecelakaan. Jadi mereka hanya bisa menikah tetapi tidak memakai pesta adat. Selama mereka belum menerima pesta adat, mereka tidak bisa berkunjung kerumah orang tua dari pihak perempuan.

Di dalam sebuah perkawinan, suku Batak Toba dikenal sering menggunakan sistem perkawinan jujur (*sinamot*) yaitu perempuan yang dinikahkan oleh keluarganya kepada laki-laki dengan syarat membayar harga *sinamot*, dengan arti bahwa status marga perempuan sebagai anak dari ayahnya akan dilepaskan dan harus mengikut status keluarga dari suaminya. *Sinamot* atau harga mas kawin merupakan poin dasar yang tidak dapat dipisahkan dalam perkawinan adat Batak, sebab *marhata sinamot* (merundingkan) adalah penentu apakah sebuah pernikahan dapat dilaksanakan (Fitriayu Pakpahan, 2016).

Sedangkan dalam adat Melayu, upacara ini dilaksanakan serangkaian dengan upacara penyerahan antaran (antara tanda dan belanja). Bentuk antaran itu antara lain berupa barang, yang isinya antara lain berbagai alat dan perlengkapan bagi calon pengantin perempuan ditambah penganan, buah-buahan, dan uang belanja. Berdasarkan beberapa pengertian mahar dari berbagai suku, jadi dapat disimpulkan bahwa mahar itu sendiri ialah pemberian calon suami kepada calon istri baik berupa uang, barang, yang mana menandakan hubungan tali kasih sayang kepada seorang wanita yang akan dinikahinya dan sebagai bentuk rasa hormat atau memuliakan seorang kaum wanita.

Pada umumnya tradisi *sinamot* dilakukan oleh masyarakat Batak Toba yang berada di Sumatera Utara khususnya di Tapanuli Utara. Hal ini sangat lazim, karena

daerah tersebut merupakan kampung halaman bagi masyarakat suku Batak Toba dan ketika masyarakat suku Batak Toba merantau mereka masih tetap mempertahankan budayanya. Eratnya hubungan yang ada pada masyarakat suku Batak Toba juga terlihat ketika merantau mereka selalu mencari kerabatnya, dalam melakukan pesta adat apapun mereka tidak pernah lupa memberitahu kerabatnya. Seperti dalam proses adat perkawinan, mereka akan menjunjung tinggi kerabat yang memiliki andil dalam proses tersebut, seperti *tulang* dan *hula-hula* (kelompok *marga* istri) (Helga Septiani Manik, 2011).

Upacara adat yang sejatinya dilaksanakan agar perkawinan sepasang kekasih sah dimata adat pada saat ini *sinamot* yang menjadi salah satu syarat perkawinan adat Batak Toba dijadikan sebagai tolak ukur kehormatan dan harga diri keluarga. Bahkan pada saat ini masyarakat menganggap *sinamot* memberatkan masyarakat yang hendak menikahkan anak laki-lakinya karena terbilang sangat mahal dan sepertinya memiliki tarif khusus berdasarkan pendidikan dan kedudukan wanita yang akan dinikahinya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi besar kecilnya *sinamot*.

1. Semakin tinggi status pendidikan semakin besar *sinamot*nya. Itu sebabnya boru batak sekolah tinggi-tinggi
2. Wanita PNS selalu jadi favorit, karena tidak terlalu mahal tapi menjanjikan masa depan dibandingkan wanita karir lainnya.
3. Semakin jauh tempat semakin banyak biaya yang dibutuhkan, jarak berdampak langsung dengan kenaikan BBM.

Seiring perkembangan zaman masyarakat Batak Toba banyak yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Tidak hanya merantau ke kota Jakarta, Medan, Batam, masyarakat suku Batak banyak yang merantau ke Rokan Hulu khususnya di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, namun meskipun meninggalkan tanah Batak mereka tidak pernah melupakan adat Batak. Dalam kenyataannya masyarakat Batak Toba yang tinggal di Rokan Hulu khususnya Desa Suka Maju Kecamatan Rambah masih melakukan tradisi *sinamot* dan masih menggunakannya dalam acara adat perkawinan, meskipun sebenarnya mereka sudah mempunyai pemikiran tersendiri akibat perbedaan lingkungan yang mereka hadapi. Hal ini mendukung karena selain berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, beradaptasi di lingkungan atau kebudayaan yang berbeda, tetapi kerinduan akan budaya Batak Toba yang selalu mengikuti dimanapun masyarakat Batak Toba berada.

Tradisi *sinamot* masih tetap dipertahankan, dimana masyarakat Batak Toba yang merantau ke Rokan Hulu terus melahirkan keturunan-keturunan yang tumbuh dan berkembang di daerah yang heterogen. Tradisi *sinamot* dalam lingkungan sosial masyarakat suku Batak Toba mengalami kelonggaran di dalam melakukan acara adat perkawinan Batak Toba, akibat interaksi antar kelompok sosial yang berbeda. Misalnya di dalam sebuah kelompok keluarga batak yang mempunyai *boru* yang berpendidikan tinggi dan dari keluarga yang kaya, lalu wanita ini jatuh cinta sama laki-laki sederhana, tetapi pendidikan mereka sama. Namun karna *sinamot* ditentukan oleh keputusan setiap keluarga, dan laki-laki tidak sanggup membayarkan *sinamot* akhirnya pihak laki-laki menjadi terbatas menikahi dan melakukan pesta adat.

Menurut observasi yang peneliti lakukan, di desa Suka Maju masih tetap dilakukan tradisi *sinamot* dalam upacara perkawinan dan merupakan suatu hal yang wajib untuk

dilaksanakan. Pemberian *sinamot* biasanya melalui acara *marhata sinamot*, disinilah pihak laki-laki dan pihak perempuan merundingkan besarnya suatu *sinamot*. Di desa Suka Maju itu sendiri besarnya *sinamot* terkadang menjadi suatu hambatan bagi pihak laki-laki yang ingin membeli *boru* (meminang perempuan). Karena besarnya *sinamot* di tentukan berdasarkan, tinggi rendahnya pendidikan, status pekerjaan, jauh atau tidaknya jarak antara pihak laki-laki dan perempuan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga suku Batak Toba yang ada di desa Suka Maju Kecamatan Rambah. Yang berjumlah sebanyak 286 Kepala Keluarga. Dan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari jumlah populasi yaitu $286 \times 10\%$, maka diperoleh sampel sebesar 29 KK. Dalam pengembalian sampel penulis menggunakan teknik Simple Random Sampling, yaitu pengembalian sampel dari populasi dilakukan secara acak sederhana tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2016). Untuk melengkapi sampel (responden), penulis juga menetapkan dua orang tokoh yaitu: Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Angket untuk memperoleh jawaban responden melalui pertanyaan yang telah disediakan berdasarkan variable dalam penelitian. Wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai jawaban yang telah diisi didalam kuisisioner sebelumnya. Observasi merupakan pengamatan untuk melihat dan dokumentasi untuk mengumpulkan hasil dari persepsi masyarakat yang dihasilkan dari proses upacara adat perkawinan.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan persentase. Dalam menganalisa data menggunakan rumus

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%.$$

Hasil analisis tersebut kemudian dikelompokkan menurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebesar 75,01% - 100% = sangat baik.
2. Sebesar 50,01% - 75,00% = baik.
3. Sebesar 25,01% - 50,00% = Kurang baik.
4. Sebesar 00,00% - 25,00% = Tidak baik (Suharsimi Arikunto, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rekapitulasi Skor Nilai *Sinamot* Sebagai Maskawin

NO	Indikator	Pilihan Jawaban			
		SS	S	KS	TS
1	Sinamot sebagai maskawin				
a)	Alap Jual	76%	24%	0%	0%
b)	Taruhon Jual	62%	31%	0%	3%
c)	Pembagian/Penerimaan sinamot	62%	31%	7%	0%
	Rata-rata	67%	29%	2%	1%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa sebesar 67% responden menjawab “sangat setuju” yang artinya pada umumnya responden setuju *alap jual* (proses adat yang dilakukan dirumah perempuan), *taruhon jual* (proses adat yang dilakukan dirumah laki-laki) dan pembagian/penerimaan *sinamot* sebagai maskawin yang penting dalam adat perkawinan. Hal ini disebabkan menurut responden *sinamot* sebagai mas kawin merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang adat batak dan harus dilaksanakan.

B. Rekapitulasi Skor Nilai Besaran *Sinamot* Berdasarkan Kesepakatan 2 Belah Pihak

NO	Indikator	Pilihan Jawaban			
		SS	S	KS	TS
1	Besaran <i>Sinamot</i>				
a)	Tawar-menawar	52%	45%	3%	0%
b)	Status pendidikan	48%	24%	17%	10%
c)	Status pekerjaan	24%	31%	34%	10%
d)	Jarak tempat tinggal	48%	21%	17%	14%
	Rata-rata	43%	30%	18%	9%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa sebesar 43% responden menjawab “sangat setuju” yang artinya pada umumnya mereka lebih memilih kesepakatan dari kedua belah pihak supaya acara pesta perkawinan adat batak berjalan dengan lancar.

C. Rekapitulasi Skor Nilai Penyerahan *Sinamot*

NO	Indikator	Pilihan Jawaban			
		SS	S	KS	TS
1	Penyerahan <i>Sinamot</i>				
	a) <i>Dengke</i>	90%	7%	3%	0%
	b) <i>Ulos</i>	48%	41%	0%	10%
	Rata-rata	69%	24%	1%	5%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa sebesar 69% responden menjawab “sangat setuju” yang artinya pada umumnya mereka selalu menggunakan *dengke* (ikan mas) dan *ulos* dalam penyerahan *sinamot* karena sudah merupakan adat istiadat suku batak dari zaman dahulu dan itu harus dilestarikan sampai sekarang melalui acara pesta perkawinan.

D. Rekapitulasi Skor Nilai Wujud *Sinamot*

NO	Indikator	Pilihan Jawaban			
		SS	S	KS	TS
1	Wujud <i>Sinamot</i>				
	a) Uang	21%	24%	38%	17%
	b) Barang	3%	3%	48%	45%
	Rata-rata	12%	14%	43%	31%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel 4.19 dapat dilihat bahwa sebesar 43% responden menjawab “kurang setuju” yang artinya mereka tidak menjadikan uang atau barang yang penting dalam adat perkawinan. Dari hasil wawancara mengatakan itulah *sinamot* sekarang ini. Dulu pada zaman leluhur kita, mengawinkan anak perempuan mendapatkan keuntungan materi. Sebab alat pembayar *sinamot* waktu itu bisa berupa emas atau dengan beberapa ekor kerbau atau sapi. Sekarang ini sudah berubah, tidak ada lagi orang yang mendapat keuntungan materi dari mengawinkan anak perempuannya.

E. Rekapitulasi Skor Nilai Waktu Pelunasan *Sinamot*

NO	Indikator	Pilihan Jawaban			
		SS	S	KS	TS
1	Waktu pelunasan <i>Sinamot</i>				
	a) <i>Marhata sinamot</i>	10%	17%	48%	24%
	b) <i>Unjuk/Pesta</i>	14%	34%	26%	24%
	Rata-rata	12%	26%	37%	24%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel 4.22 dapat dilihat bahwa sebesar (37%) responden menjawab “kurang setuju” yang artinya mereka tidak menawarkan adanya waktu dalam pelunasan terkait *sinamot* dalam adat perkawinan. Dari hasil wawancara dengan Raja Parhata Agus

Tampubolon (60 tahun), sesuai dengan adatnya penyerahan dilakukan pada saat *marhata sinamot*, dan sisanya pada saat pesta sebagai simbolis kepada *hula-hula, tulang*, dan lain sebagainya bahwa acara *marhata sinamot* telah sesuai dilaksanakan semana mestinya. Artinya telah menghormati para tetua adat yang telah hadir saat acara *marhata sinamot*.

F. Rekapitulasi Skor Nilai Makna *Sinamot* Bagi Wanita

NO	Indikator	Pilihan Jawaban			
		SS	S	KS	TS
1	Makna <i>Sinamot</i>				
	a) Sebagai suatu kehormatan	83%	17,9%	0%	0%
	Rata-rata	83%	17%	0%	0%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel 4.24 dapat dilihat bahwa sebesar 83% responden menjawab “sangat setuju” yang artinya pada umumnya mereka sangat setuju *sinamot* sebagai suatu kehormatan bagi wanita karena menjadi pertanda bahwa wanita itu memang harus dihormati.

G. Rekapitulasi Skor Nilai *Sinamot* Sebagai Syarat Wajib

NO	Indikator	Pilihan Jawaban			
		SS	S	KS	TS
1	<i>Sinamot</i> sebagai syarat wajib				
	a) <i>sinamot</i> sebagai kewajiban	93%	3%	0%	3%
	b) <i>sinamot</i> sebagai kewajiban	76%	24%	0%	0%
	Rata-rata	85%	14%	0%	2%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel 4.27 dapat dilihat bahwa sebesar 85% responden menjawab “sangat setuju” yang artinya pada umumnya mereka sangat setuju *sinamot* sebagai syarat wajib karena pada umumnya pada tradisi adat batak *sinamot* adalah bagian terpenting dalam perkawinan adat batak.

H. Rekapitulasi Skor Nilai Batalnya Perkawinan Karena *Sinamot*

NO	Indikator	Pilihan Jawaban			
		SS	S	KS	TS
1	Batalnya Perkawinan <i>Sinamot</i>				
	a) Jumlah <i>Sinamot</i>	24%	31%	28%	17%
	b) Pihak Keluarga	28%	10%	21%	41%
	Rata-rata	26%	21%	25%	29%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel 4.30 dapat dilihat bahwa sebesar 29% responden menjawab “tidak setuju” yang artinya pada umumnya mereka sangat setuju batalnya perkawinan karena

sinamot karena pada masyarakat batak *sinamot* merupakan bagian penting yang menunjukkan status sosial keluarga tersebut.

Tabel 4.31 Rekapitulasi Data tentang Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi *Sinamot* dalam Adat Perkawinan Suku Batak Toba di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

No	Pertanyaan/ Pernyataan	Jawaban							
		SS		S		KS		TS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	<i>Alap jual</i> (tuan rumah mempelai wanita)	22	76	7	24	0	0	0	0
2	<i>Taruhon jual</i> (tuan rumah mempelai laki-laki)	18	62	9	31	0	0	2	7
3	Pembagian penerima <i>sinamot</i> (mahar)	18	62	9	31	2	7	0	0
4	Mekanisme tawar-menawar	15	52	13	45	1	3	0	0
5	Status pendidikan	14	48	7	24	5	17	3	10
6	Status pekerjaan	7	24	9	31	10	34	3	10
7	Jarak tempat tinggal	14	48	6	21	5	17	4	14
8	<i>Dengke</i> (Ikan)	26	90	2	7	1	3	0	0
9	Ulos	14	48	12	41	0	0	3	10
10	Uang	6	21	7	24	11	38	5	17
11	Barang	1	3	1	3	14	48	13	45
12	acara <i>marhata sinamot</i> (merundingkan mahar)	3	10	5	17	14	48	7	24
13	acara <i>unjuk</i> atau pesta kawin	4	14	10	34	8	26	7	24

14	Sebagai suatu kehormatan	24	83	5	17	0	0	0	0
15	<i>sinamot</i> (mahar) sebagai kewajiban dalam perkawinan	27	93	1	3	0		1	3
16	<i>sinamot</i> (mahar) sebagai kewajiban dalam perkawinan	22	76	7	24	0	0	0	0
17	Jumlah <i>sinamot</i>	7	24	9	31	8	28	5	17
18	Pihak keluarga	8	28	3	10	6	21	12	41
	Jumlah	250	862	122	418	85	290	65	222
	Rata-Rata	14	48	7	23	5	16	4	12

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Sinamot sebagai maskawin hal yang penting dilakukan dalam adat perkawinan, sebagaimana yang menyatakan adalah Sangat Setuju (67%). Taksir besaran *sinamot* berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang menyatakan adalah Sangat Setuju (43%). Penyerahan *sinamot* hal *dengke* dan ulos yang dilakukan dalam adat perkawinan, sebagaimana yang menyatakan adalah Sangat Setuju (69%). Wujud pengganti atau bentuk *sinamot* berupa barang dalam adat perkawinan, sebagaimana yang menyatakan adalah Kurang Setuju (43%). Waktu pelunasan *marhata sinamot* dilakukan dalam adat perkawinan, sebagaimana yang menyatakan adalah Kurang Setuju (37%). Makna *sinamot* sebagai kehormatan bagi wanita sebagaimana yang menyatakan adalah Sangat Setuju (83%). *Sinamot* sebagai syarat wajib yang menyatakan adalah Sangat Setuju (85%). Batalnya perkawinan karena *sinamot*, sebagaimana yang menyatakan adalah Tidak Setuju (29%). Berdasarkan hasil rekapitulasi data tentang persepsi masyarakat terhadap tradisi *sinamot* dalam adat perkawinan diketahui bahwa 48% menjawab Sangat Setuju (SS), 23% menjawab Setuju (S) 16% menjawab Kurang Setuju (KS) dan 12% menjawab Tidak Setuju (TS). Berdasarkan tolak ukur pada jumlah yang menjawab “sangat setuju+setuju” yaitu 71,4% berada pada rentang 50,01%-75% atau “Baik”. Artinya Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi *Sinamot* dalam Adat Perkawinan Suku Batak Toba di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu memiliki persepsi yang “Baik”.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyatakan atau rekomendasi saran yang diharapkan akan memberikan manfaat, yaitu bagi orangtua agar lebih mementingkan kepentingan atau kebahagiaan anak-anaknya yang akan melangsungkan perkawinan, dimana besaran *sinamot* menentukan jadi atau tidaknya perkawinan adat suku Batak Toba karena orangtua melihat status sosial (status pendidikan, pekerjaan dan lain-lain). Dengan adanya *marhata sinamot* (berunding tentang mas kawin) sebagai tradisi (adat istiadat) bagi suku Batak Toba dapat menjaga tradisi dari nenek moyang suku Batak Toba sehingga generasi berikutnya dapat mengetahuinya.

Bagi masyarakat hendaknya memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat mengenai tradisi *sinamot* dalam budaya suku Batak Toba. Melalui penelitian ini kita akan lebih dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan batak yang memiliki ciri khasnya sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada, yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H.M.Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Alm. Drs. Kamaruddin, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Sumarno, M. Pd, selaku Sekretaris Jurusan P.IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.Ip.M.Si. Selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Dr. Hambali, M. Si sebagai Pembimbing akademis dan sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu demi penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Haryono, M.Pd selaku pembimbing II yang telah rela meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan serta saran dan masukan, Bapak dan Ibu Sri Erlinda, S.Ip.M.Si. Drs. Zahirman, MH. Jumili Arianto S.Pd MH.
7. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Universitas Riau Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Drs. Zahirman, MH, Dr.Hambali, M.Si, Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Haryono, S.Pd. M.Pd, Supentri, S.Pd. M.Pd, Jumili Arianto, S.Pd, MH, Supriadi, M.Pd, Separen, S.Pd, M.H, Indra Prima Hardani, SH, MH, Ilham,

M.Pd, yang telah mengajar dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan selama proses pendidikan berlangsung.

8. Kepada Bapak dan Mamak, abang serta adik ku yang sangat aku sayangi dan cintai yang selama ini tak hentinya mengirim doa dan semangat untuk kelancaran dan penyemangat dalam hidupku.

DAFTAR PUSTAKA

Bungaran Antonius Simanjuntak. 2015. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Drs Richard Sinaga. 2012. *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*. Jakarta: Dian Utama.

Glimstan Sidabutar, 2015. *Makna ritual dalam Upacara Pernikahan Adat Batak Toba Samosir*. Pekanbaru.

JP. Sitanggang 2014. *Batak Na Marserek Maradat Adat Na Niadathon*. Medan: Pustaka Sinar Grafika.

Fitriayu Pakpahan. 2016. Dimensi Kekuasaan dalam Sinamot pada Perkawinan Adat Batak Toba Ditinjau dari Konsep Kekuasaan Michel Foucault. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta : Skripsi.

Helga Septiani Manik. 2011. Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya. Vol.1/No.1/. Diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

Soekanto Soerjono. 2011. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Suharsimi Arikunto. 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.